

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN PASIR BATU DI KELURAHAN WATUSAMPU DAN BULURI (ANALISIS PUTUSAN NOMOR 69/Pdt.G/2018/PN Pal)

Oleh:

Hanif Ardi Laksono

Email : hanifardi7@gmail.com

Universitas Jember

Mardi Handono

Email : mardihandono36.fh@unej.ac.id

Universitas Jember

Ikarini Dani Widiyanti

Email : ikarini1973@gmail.com

Universitas Jember

Abstrak

Sejumlah 28 (dua puluh delapan) perusahaan pertambangan pasir batu digugat oleh masyarakat Kelurahan Watusampu dan Buluri secara kelompok (gugatan class action) karena setelah belasan tahun beroperasi, tidak melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan di daerah tersebut yang diketahui mereka hanya mendapatkan dampak negatif akibat eksploitasi lingkungan yang terjadi disana. Dengan meneliti Putusan Nomor 69/Pdt.G/2018/PN Pal maka penulis menguraikan beberapa permasalahan yang hendak diteliti. Metode penelitian yang digunakan yakni metode penelitian hukum doktrinal dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian ini yang Pertama bentuk-bentuk tanggung jawab sosial perusahaan di Watusampu dan Buluri tidak sesuai dengan hukum positif di Indonesia. Kedua, putusan nomor 69/Pdt.G/2018/PN Pal yang dikeluarkan oleh majelis hakim Pengadilan Kota Palu didasarkan pada Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang menabrak kaidah hukum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-VI/2008. Ketiga, akibat pertentangan dalam putusan 69/Pdt.G/2018/PN Pal maka putusan tersebut harus ditinjau ulang agar masyarakat Watusampu dan Buluri mendapat kepastian hukum terhadap pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di daerahnya.

Kata kunci : Konflik Sosial, Pertentangan Hukum, Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.

Abstract

A total of 28 (twenty-eight) sand mining companies were sued by the people of Watusapu and Buluri Villages in groups because after twelve years of operation, they did not carry out corporate social responsibility in these areas which were known to only have negative impacts from environmental exploitation that occurred there. By examining Number 69/Pdt.G/2018/PN Pal, the author outlines several problems that must be sought. The research method used is a doctrinal legal research method with a legal and conceptual approach. The results of this study are that the first forms of corporate social responsibility in Watusampu and Buluri are not under positive law in Indonesia. Second, decision number 69/Pdt.G/2018/PN Pal issued by the panel of judges at the Palu City Court was based on the Regional Regulation on Corporate Social Responsibility which violated the legal rules of Corporate Social Responsibility in the Constitutional Court Decision Number 53/PUU-VI/2008. Third, due to the conflict in decision 69/Pdt.G/2018/PN Pal, the decision must be reviewed so that the Watusampu and Buluri people get legal certainty regarding the implementation of Corporate Social Responsibility in their area.

Keywords : Corporate Social Responsibility, Legal Conflict, Social Conflict.

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan ekonomi tidak lepas dari peran perusahaan, dalam hal ini Totok Mardikanto mengklasifikasikan dalam 4 (empat) peran yaitu peran distribusi, peran produksi, peran penciptaan lapangan kerja, dan peran tanggung jawab sosial. Salah satu peran tersebut adalah tanggung jawab sosial perusahaan yang suatu program keturut serta perusahaan dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan dalam suatu negara.¹ Nilai etis tersebut dilandasi atas kesadaran perusahaan terhadap keberlanjutan dengan memperhatikan keuntungan (*Profit*) sebagai aspek terpenting, lalu tetap memperhatikan kelangsungan hidup masyarakat (*People*) dan berkontribusi terhadap kelestarian lingkungan (*Planet*).²

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (selanjutnya disebut TJSP) merupakan salah satu bagian dari *Good Corporate Governance* dimana kesadaran ini muncul ketika pesatnya industrialisasi tetapi tidak sejalan dengan perkembangan masyarakat oleh karena itu semakin besar perusahaan

semakin besar pula potensi terhadap dampaknya kepada kehidupan masyarakat membuat perusahaan semakin besar kebutuhan untuk menjalankan usahanya lebih bertanggung jawab.³

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan merupakan tanggung jawab suatu organisasi atas dampak dari keputusan dan aktivitasnya terhadap masyarakat dan lingkungan, melalui perilaku yang transparan dan etis, meliputi kegiatan, produk, maupun jasa yang: konsisten dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat; lalu dalam membuat keputusan memperhatikan kepentingan dari para pemangku kepentingan; selanjutnya mematuhi hukum yang berlaku secara nasional dan norma-norma yang berlaku secara internasional; serta melaksanakannya secara menyeluruh dalam aktivitas organisasi.⁴ TJSP diatur kedalam beberapa peraturan perundang-undangan yaitu: Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UUPT), Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (selanjutnya disebut UUPM), Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

¹ Totok Mardikanto, *Corporate Social Responsibility (Tanggung Jawab Sosial Korporasi)* (Bandung: Alfabeta, 2014), hal. 8.

² Novi Nur Indah Sari, Achmad Fauzi dan Sunarti, *Pengaruh Corporate Social Responsibility (CSR) Terhadap Citra (Survei pada Masyarakat yang Bekerja di Pabrik Gula Kebon Agung yang Bertempat Tinggal di Daerah Kebon Agung Malang)*, Jurnal Administrasi Bisnis, Vol 8, No. 2, (2014), hal. 3.

³ Dedi Kusmayadi, Dedi Rudiana, Jajang Badruzaman, *Good Corporate Governance* (Tasikmalaya: LPPM Universitas Siliwangi, 2015), hal. 122.

⁴ Sentosa Sembiring, *Hukum Perusahaan Tentang Perseroan Terbatas* (Bandung: Nuansa Aulia, 2012), hal. 205.

Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut PP 47/12) dan berbagai regulasi lain yang sifatnya sektoral. Dalam berbagai peraturan tersebut terdapat perbedaan konsep dan peristilahan, sehingga terdapat perbedaan pendapat juga soal bentuk pelaksanaannya yang baik kepada masyarakat.

Perbedaan persepsi terhadap pelaksanaan TJSP mengakibatkan konflik sosial terhadap keberadaannya. Salah satunya terdapat suatu permasalahan tentang TJSP dalam Putusan Nomor 69/Pdt G/2018/PN Pal yang terjadi di kelurahan Watusampu dan Buluri Sulawesi Tengah. Masyarakat secara berkelompok (*class action*)⁵ menggugat 28 (dua puluh delapan) perusahaan⁶ yang bergerak pada bidang Pertambangan Galian C atau Non Logam

berupa pasir dan batu di wilayah tersebut yang belasan tahun beroperasi tetapi tidak melaksanakan kewajiban TJSP sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Lalu terdapat Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (selanjutnya disebut Perda 13/16) yang keberadaannya tidak implementatif juga menabrak kaidah hukum TJSP sebagaimana pendapat hakim konstitusi terhadap keberadaan Perda TJSP dalam pengujian UUPT pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-VI/2008 (selanjutnya disebut sebagai Putusan MK 53/2008) lalu dalam perkara tersebut digunakan sebagai dasar pertimbangan yuridis hakim dalam memutus perkara.

1.2. Rumusan Masalah

Penelitian ini disusun dalam tiga pokok permasalahan. *Pertama*, apa bentuk tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat watusampu dan buluri, hal ini perlu diketahui untuk melihat sejauh mana peran perusahaan melaksanakan tanggung jawabnya kepada masyarakat Watusampu dan Buluri. *Kedua*, apakah dasar pertimbangan hakim telah sesuai dengan norma hukum perusahaan yang berlaku di Indonesia, mengingat regulasi tentang tanggung jawab sosial begitu kompleks. *Ketiga*, bagaimana akibat hukum atas keluarnya Putusan Nomor 69/Pdt.G/2018/

⁵ Diwakili oleh Muhammad Tabrani dan Saindin, selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat.

⁶ PT. Hasal Logam Utama (Tergugat 1), PT. Davindo Jaya Mandiri (Tergugat 2), PT. Putra Putri Winata Indonesia (Tergugat 3), PT. Putra Putri Winata (Tergugat 4), PT. Maxima Tiga Berkat (Tergugat 5), PT. Putra Elan Balindo (Tergugat 6), PT. Juba Pratama (Tergugat 6), PT. Utama Sirtu Abadi (Tergugat 7), PT. Risgun Perkasa Abadi (Tergugat 8), PT. Anugrah Karya Jaya Mandiri (Tergugat 9), PT. Batuan Alam Raya (Tergugat 10), PT. Indako Bangun Persada (Tergugat 11), PT. Nurindo Watusampu (Tergugat 12), PT. Sinar Terang Mandiri (Tergugat 13), CV. Sumber Alam Gemilang (Tergugat 14), CV. Sumber Batuan Prima (Tergugat 15), PT. Watu Palu Prima (Tergugat 16), CV. Dinamis Abadi (Tergugat 17), PT. Salena Jaya Sejati (Tergugat 18), PT. Agung Jaya Mining (Tergugat 19), PT. Watu Meriba Jaya (Tergugat 20), PT. Watu Sinai Abadi (Tergugat 21), PT. Bintang Manunggal Persada (Tergugat 22), PT. Mega Jasa Pratama (Tergugat 23), PT. Aces Selaras (Tergugat 24), PT. Sirtu Karya Utama (Tergugat 26), PT. Farhan Batu Alam (Tergugat 27), PT. Atnur Prima Mandiri (Tergugat 28) selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat.

PN Pal bagi masyarakat, yang diketahui bahwa dalam amarnya tidak menerima gugatan dari masyarakat Watusampu dan Buluri.

METODE PENELITIAN

Penulis menggunakan metode penelitian hukum doktrinal, berbasis pada kegiatan kepastakaan dalam melakukan telaah terhadap kasus menggunakan bahan-bahan hukum dan sumber keilmuan pendukung non hukum.⁷ Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan, menggunakan dasar-dasar dari perundang-undangan yang diterapkan dalam kasus hukum yang dibahas dan pendekatan konseptual, menggunakan sumber keilmuan dari doktrin para ahli hukum yang diterapkan terhadap kasus yang dibahas. Sumber bahan hukum yang digunakan merupakan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, sekunder berupa doktrin-doktrin keilmuan hukum, dan bahan non hukum berupa keilmuan lain sebagai penunjang terhadap kasus yang dibahas. Metode pengumpulan bahan hukum secara kepastakaan dengan analisis berdasarkan pada peraturan perundang-undangan dan doktrin yang dikemukakan oleh ahli hukum perusahaan,

bisnis, dan tanggung jawab sosial perusahaan.⁸

PEMBAHASAN

A. Bentuk Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Pada saat dunia mulai pulih dari dampak perang dunia kedua, kemiskinan dan keterbelakangan masih terjadi dimana-mana. Hal ini menjadi perhatian dari berbagai pihak, salah satunya perusahaan. Perusahaan sadar dengan sejahteranya masyarakat akan berakibat baik juga akan keberlanjutan bisnis perusahaannya. Permasalahan eksploitasi lingkungan berlebihan juga menjadi isu krusial pada tahun 70-an, sehingga dibutuhkan kehati-hatian dalam melakukan eksploitasi sumber daya alam. Munculnya pemikiran-pemikiran mengenai keberlanjutan hidup suatu perusahaan menjadi cikal bakal Tanggung Jawab Sosial Perusahaan kepada masyarakat.⁹

Tahun 2007 merupakan tahun pengesahan UUPT yang menggantikan UUPT sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas. Salah satu perubahan krusial yang terjadi adalah dengan ditambahkan Pasal 74 UUPT yang mengatur mengenai kewajiban

⁷ A'an Efendi, Dyah Ochtorina dan Rahmadi Indra Tektora, *Penelitian Hukum Doktrinal* (Yogyakarta: LaksBang Justitia, 2019), hal. 9.

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2017), hal. 237.

⁹ Ronny Irawan, *Model-Model Tanggung Jawab Sosial Dan Aspek Perpajakannya*, *Jurnal Akuntansi Kontemporer*, Vol. 1, No. 1, (2009), hal. 49.

PT baik yang menjalankan usaha di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam untuk melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan yang sebelumnya belum diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995. Pelaksanaan TJSP telah diatur sebagai kewajiban bagi setiap PT yang berdomisili di Indonesia melalui UUPT dan peraturan pelaksanaannya PP 47/12. Meskipun TJSP ini wajib, UUPT dan PP 47/12 tidak mengatur jelas dan rinci tata laksana kegiatan TJSP secara nyata di lapangan. Hal itu dimaksudkan pemberian kebebasan dan inisiatif bagi PT dalam menyusun model pelaksanaan program TJSP yang diperlukan bagi lingkungan dan masyarakat sekitar, mengingat seperti yang kita ketahui bahwa masyarakat di Indonesia sangat beragam sekali.

Seperti yang kita ketahui saat ini banyak perusahaan-perusahaan sangat memperhatikan masalah keberlanjutan entah lingkungan maupun sosial kemasyarakatan. Tetapi seringkali perusahaan-perusahaan yang memiliki kesadaran akan pentingnya TJSP merupakan perusahaan besar yang operasionalnya selain berpengaruh kepada pemegang saham juga berpengaruh terhadap masyarakat sekitar. Sedangkan perusahaan-perusahaan kecil, karena operasionalnya sederhana maka kurang begitu memperhatikan akan masalah

tersebut.¹⁰ Banyak perusahaan yang menjalankan usahanya di Watusampu dan Buluri. Kegiatan usaha yang mereka jalankan bergerak pada pertambangan galian C atau pasir batu. Pada Putusan Nomor 69/Pdt.G/2018/PN.Pal terdapat 28 perusahaan yang digugat oleh masyarakat secara gugatan kelompok (*class action*) karena tidak melakukan TJSP kepada masyarakat.

Para tergugat tersebut bukan merupakan perusahaan besar. Sebagaimana Ariesyowati (2009) dimana perusahaan dengan kerugian persaingan lebih kecil, memiliki dasar pemilikan saham yang luas sehingga memiliki tuntutan pelaporan kepada pemegang saham, dan merekrut SDM kualifikasi tinggi untuk pemutakhiran operasional perusahaan.¹¹ Para Tergugat hanya merupakan perusahaan kecil, dengan persaingan yang ketat dalam satu wilayah yang relatif kecil, dengan kepemilikan segelintir orang, dan SDM kualifikasi standar.

Masyarakat menganggap para tergugat tersebut melakukan eksploitasi sumber daya alam di Kelurahan Watusampu dan Buluri dengan melakukan pertambangan pasir dan batu secara masif di wilayah tersebut.

¹⁰ Adistira Sri Aulia, Dhaniel Syam, *Pengaruh Karakteristik Perusahaan Terhadap Praktek Pengungkapan Sustainability Reporting dalam Laporan Tahunan Perusahaan Publik di Indonesia*, Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan, Vol. 3, No. 1, (2013), hal. 410.

¹¹ *Ibid.*

Sampai-sampai Pegunungan Marawola menjadi tandus akibat penambangan pasir dan batu oleh para tergugat. Sedangkan masyarakat Watusampu dan Buluri merasa tidak mendapatkan manfaat apapun dengan adanya pertambangan tersebut. Karena belum ada peningkatan taraf hidup kemasyarakatan di Watusampu dan Buluri, yang seharusnya bisa dicapai mengingat para tergugat telah lama beroperasi di wilayah tersebut.

Berdasarkan keterangan dari para saksi, para tergugat telah beroperasi selama belasan tahun di area pertambangan tersebut. Para saksi mengetahui perusahaan beberapa kali melakukan bantuan kepada masyarakat kelurahan Watusampu dan Buluri baik secara langsung maupun melalui pihak kelurahan. Bantuan-bantuan yang diberikan berupa dana kontribusi atas pengiriman tongkang lalu diserahkan perusahaan-perusahaan kepada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (selanjutnya disebut LPM) Watusampu dan Buluri. Dana Kontribusi tersebut di salurkan kepada masyarakat baik berupa pembangunan tempat ibadah, pembangunan sarana publik, kegiatan kemasyarakatan, dan dana insentif kepada pengurus masjid dan Ketua RT setempat. Pemberian dana tersebut tidak berjalan mulus, terjadi penunggakan pada prakteknya. Oleh karena itu masyarakat merasa dirugikan dengan tersendatnya aliran dana tersebut.

Dana yang diberikan oleh para tergugat tersebut merupakan sumbangan/bantuan yang diberikan kepada masyarakat. Tetapi Para Tergugat menganggap bantuan tersebut sebagai TJSP berdasarkan surat menyurat administrasi perusahaan yang dijadikan sebagai alat bukti. Padahal TJSP tidak serta merta hanya memberikan sumbangan tetapi merupakan pengembangan masyarakat lewat kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan. Lagi pula menurut Budi S. P Nababan, perkembangan TJSP merupakan bagian dari konsep pembangunan berkelanjutan sehingga tidak sama dengan donasi (*charity*) ataupun kedermawanan (*philanthropy*) yang biasanya terjadi secara spontan dan efek jangka panjangnya dalam hal ekonomi, sosial, dan budaya kurang bisa dirasakan oleh masyarakat.¹²

Tidak banyak perusahaan mengenal dan memahami lebih lanjut mengenai TJSP. Pelaksanaan TJSP dititik beratkan kepada kegiatan yang mendukung pembangunan berkelanjutan. Hal ini selain memberikan dampak baik berupa keuntungan materiil tetapi juga menimbulkan konsekuensi perkembangan sosial kemasyarakatan menjadi

¹² Budi S.P Nababan, *Analisis Peraturan Daerah Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Tengah Iklim Kemudahan Berusaha dalam Perspektif Teori Perundang-Undangan*, Rechtsvinding Media Pembinaan Hukum Nasional, Vol. 7, No. 3, (2018), hal. 359-360.

lebih sejahtera.¹³ Kegiatan yang dilaksanakan dapat berupa kegiatan-kegiatan produktif membantu masyarakat dalam mendapat kesejahteraan seperti program TJSP dari PT. Adaro Indonesia melalui program Adaro Nyalakan Sejahtera yang membantu petani dalam mengembangkan perkebunan unggul organik setempat dan dapat juga berupa perbaikan terhadap fungsi lingkungan hidup agar dapat terus dinikmati di masa mendatang seperti program PT. Adaro Indonesia Nyalakan Lestari yang melibatkan masyarakat dalam pelestarian lingkungan.¹⁴ Berkaca dari program yang dilakukan oleh PT. Adaro Indonesia yang sama-sama melakukan kegiatan per-tambangan, seharusnya perusahaan-perusahaan di Watusampu dan Buluri juga memiliki programnya sendiri atau bisa dilakukan secara bersama-sama, dapat berupa program pelestarian lingkungan akibat kegiatan pertambangan jangka panjang, ataupun program pengembangan ekonomi bahari mengingat lokasi dekat dengan laut. Adapun program-program yang dibuat tersebut diharapkan dapat membantu kearifan lokal agar dapat memiliki nilai jual dan kelestarian lingkungan, juga dilakukan secara berkelanjutan sehingga membantu

perekonomian masyarakat Watusampu dan Buluri.

Jika ditelaah lebih lanjut dalam dasar pertimbangan Majelis Hakim, kegiatan-kegiatan bantuan kepada masyarakat oleh para tergugat tidak digolongkan sebagai bentuk TJSP kepada masyarakat Watusampu dan Buluri, tetapi Majelis Hakim tetap mengakui nilai yang telah dikeluarkan oleh para tergugat tersebut dalam mengulurkan kebaikan tangan kepada masyarakat Watusampu dan Buluri, dapat ditelaah hal tersebut jelas sebagai kegiatan filantropis bukan sebagai pengembangan masyarakat sebagaimana yang diharapkan dalam pelaksanaan TJSP.

Bentuk TJSP yang dilakukan oleh para tergugat sebaiknya didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang ada dan juga pendapat para ahli sebagai tafsir atas suatu peraturan perundang-undangan. Dalam tatanan peraturan perundang-undangan, yaitu dalam UUPT dan PP 47/12 dijelaskan bahwa bentuk CSR oleh PT di Indonesia berupa Tanggung Jawab oleh Perusahaan terhadap sosial kemasyarakatan dan lingkungan hidup. Jadi selain tanggung jawab PT kepada masyarakat (*social*), juga kepada lingkungan (*environment*). Peraturan tersebut mewajibkan bagi perusahaan yang bergerak di bidang atau yang berkaitan dengan sumber daya alam. Pelaksanaannya berdasarkan rencana kerja tahunan (ada rencana kegiatan dan

¹³ Apriatni, EP, *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam Mewujudkan Keadilan dalam Bisnis*, Forum, Vol. 39, No. 2, 2012, hal. 4.

¹⁴ Laporan Keberlanjutan 2019 PT. Adaro Indonesia.

anggaran yang hendak dikeluarkan) yang disetujui oleh Dewan Komisaris atau Rapat Umum Pemegang Saham (sesuai dengan ketentuan anggaran dasar perseroan). Perusahaan yang melaksanakan TJSP akan diberikan suatu penghargaan baik berupa suatu fasilitas atau sesuatu yang lain oleh lembaga yang berwenang.

Menurut Priyanto Susiloadi dalam Jurnal Yeni Herisa Dharmawati dkk, dijelaskan terdapat 4 (empat) model umum pelaksanaan TJSP ditinjau dari segi prakteknya. *Pertama*, pelaksanaan langsung yang ditangani dan dimanajementi oleh perusahaan itu sendiri melalui salah satu bagian dari direksi perusahaan yang sesuai dengan bidangnya. *Kedua*, melalui organisasi sosial/yayasan milik perusahaan dengan operasional yayasan tersebut didanai rutin oleh perusahaannya. *Ketiga*, kerjasama dengan pihak lain di luar perusahaan yang melaksanakan TJSP langsung kepada masyarakat. *Keempat*, beberapa perusahaan dalam pelaksanaan TJSP bergabung dengan konsorsium untuk bekerja sama dan mengembangkan program-program yang telah disepakati.¹⁵

Berbicara mengenai bentuk-bentuk atau model dalam pelaksanaan TJSP ada banyak ahli yang memberikan pendapat

¹⁵ Yeni Herisa Dharmawati, Cicilia Dyah Indrawati, dan Andre N. Rahmanto, *Implementasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility) di Mall Solo Paragon*, Jurnal Pendidikan Administrasi Perkantoran, Vol. 4, No.1, (2015), hal. 6-7.

dari praktik langsung berbagai perusahaan yang telah melakukan CSR/TJSP. Philip Kotler dan Nancy Lee memberikan enam pilihan bentuk untuk pelaksanaan CSR/TJSP dalam aspek *marketing* yakni: Pertama *Cause Promotion*, dana perusahaan digunakan untuk merekrut sukarelawan dalam pelaksanaan TJSP; Kedua *Cause Relate Marketing*, kedermwanaan perusahaan dengan bekerja sama dengan organisasi *non-profit*; Ketiga *Corporate Social Marketing*, dukungan perusahaan terhadap pengembangan masyarakat dan lingkungan yang sehat; Keempat *Corporate Philanthropy*, kedermwanaan perusahaan melakukan donasi; Kelima *Community Volunteering*, kegiatan perusahaan melalui pihak-pihak dalam perusahaan dengan sukarela membantu komunitas lokal; Keenam *Socially Responsible Business Practices*, kegiatan perusahaan meminimalisir dampak lingkungan akibat aktivitas perusahaan.¹⁶

Menurut Mas Achmad Daniri ada 3 (tiga) bentuk pelaksanaan TJSP yang umum dilakukan di Indonesia yaitu, *Public Relation*, yang mencoba menanamkan persepsi baik pada lingkungan sosial sekitar mengenai kegiatan perusahaan; *Strategic Defensif*, bagi perusahaan yang telah memiliki persepsi buruk dari masyarakat

¹⁶ Sentosa Sembiring, *Hukum Perusahaan Tentang Perseroan Terbatas* (Bandung: Nuansa Aulia, 2012), hal. 206.

lalu perusahaan tersebut mencoba memperbaiki citranya melalui TJSP agar dilihat baik bagi masyarakat; dan *Base on Corporate Vision*, bagi perusahaan yang telah menyadari urgensi dari TJSP dan menjadikannya sebagai bagian visi perusahaan dengan membentuk program-program untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat. Lebih lanjut Mas Achmad Daniri juga meninjau dari segi pengembangan masyarakat (*community development*) yang juga membaginya dalam 3 (tiga) bentuk yaitu *Community Relation*, merupakan kedermawanan perusahaan (*charity*) yang diinformasikan untuk tujuan pengembangan kesepahaman pihak terkait; *Community Services*, perusahaan sebagai fasilitator atas pemecahan masalah yang ada di dalam masyarakat; dan *Community Empowering*, perusahaan sebagai fasilitator dalam menunjang kemandirian masyarakat.¹⁷

Ditinjau melalui Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 13 Tahun 2016 mengenai bentuk TJSP diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a yaitu terdapat tiga program yang dapat dilakukan perusahaan-perusahaan di Kota Palu yaitu Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL), Program pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), dan yang ketiga Program langsung pada masyarakat.

¹⁷ *Ibid*, hal. 207-208.

Dalam peraturan ini diatur secara jelas mengenai mekanisme, kelembagaan dan pengawasan terhadap TJSP di Kota Palu. Namun peraturan TJSP tersebut tidak dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Palu sendiri. Contohnya saja dalam kelembagaan, keberadaan tim fasilitasi sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 11 Perda 13/16 tersebut kurang jelas. Watusampu dan Buluri hanya memiliki Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dan itu bukan tim fasilitasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Perda 13/16.

Keberadaan tim fasilitasi sebagaimana Perda 13/16 digantikan dengan keberadaan LPM di Watusampu dan Buluri. LPM hanya merupakan mitra pemerintah dalam menarik sumbangan dari perusahaan-perusahaan yang ada di Watusampu dan Buluri. Hal ini menunjukkan Perda 13/16 tidak dilaksanakan dengan benar di lapangan sehingga keberadaan Perda 13/16 tidak implementatif sebagai kebijakan terhadap pelaksanaan TJSP di daerah Sulawesi Tengah yang dikhawatirkan terjadi praktik pungli terhadap perusahaan-perusahaan oleh masyarakat.

Menurut Saksi Ahli Wisran Rundi, LPM merupakan lembaga mitra pemerintah di tingkat kelurahan yang kepengurusannya mendapat legalitas dari surat keputusan dari pemerintah Kota Palu. LPM telah banyak menyalurkan kontribusi dari perusahaan-perusahaan sebagaimana yang telah

disampaikan sebelumnya. Tapi kontribusi-kontribusi tersebut bukanlah bagian dari TJSP sebagaimana yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan dan pendapat para ahli. Tidak satupun mengatakan TJSP dilaksanakan melalui lembaga bentukan pemerintah, karena ditakutkan akan ada konflik kepentingan yang terjadi.

TJSP merupakan kerjasama dari masyarakat, perusahaan dan pemerintah. Kerjasama tersebut dilakukan agar bisa mewujudkan TJSP yang memberikan kemanfaatan bagi kehidupan masyarakat. Perlu adanya persetujuan awal (kontrak) secara bersama-sama antara masyarakat sebagai target TJSP, perusahaan sebagai mitra dan pendukung program TJSP dan pemerintah sebagai pengawas realisasi TJSP. Hal ini jika berhasil dilaksanakan akan tidak terjadi kasus seperti di Watusampu dan Buluri ini. Kesalahan persepsi mengenai TJSP juga dapat diluruskan karena TJSP dilakukan secara jelas dan masyarakat mendapat manfaatnya.

B. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 69/Pdt.G/2018/PN.PAL

Penemuan hukum oleh hakim dalam suatu perkara merupakan hukum yang dianggap memiliki wibawa.¹⁸ Penemuan hukum inilah didasarkan pada rasio-rasio pemikiran hakim yang didasarkan pada

landasan filsafat, pengalaman yuridis, keilmuan, dan aspek moral seorang hakim. Hakim melakukan pertimbangan yang didasarkan pada undang-undang dan doktrin-doktrin ilmu hukum terhadap konflik dalam masyarakat yang hendak diselesaikan sehingga hakim diharapkan mampu menemukan hukum yang adil, bermanfaat dan memiliki kepastian hukum.

Berdasarkan fakta-fakta persidangan Para Tergugat mengajukan sejumlah eksepsi kepada majelis hakim. Tetapi keseluruhan eksepsi yang diajukan oleh para tergugat ditolak oleh majelis hakim karena tidak berdasar dan beralasan. Dasar penolakan hakim juga sudah jelas didasarkan pada undang-undang dan yurisprudensi yang ada. Meskipun keseluruhan eksepsi ditolak oleh majelis hakim, tetapi majelis hakim mencoba melakukan pembuktian dan mendalami peran Pemerintah Daerah dan LPM dalam sengketa ini sehingga dipertimbangkan ulang dalam pokok perkara.

Pada dasarnya permasalahan yang digugat oleh para penggugat merupakan perbuatan melawan hukum mengenai kewajiban TJSP yang seharusnya dilakukan oleh para tergugat yang dalam hal ini adalah perusahaan-perusahaan yang telah lama melakukan aktivitas pengelolaan sumber daya alam berupa pertambangan galian C atau non logam di Watusampu dan Buluri. Kewajiban ini telah termaktub

¹⁸ Sudikno, *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2003), hal.163.

dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia.¹⁹ Oleh karena para tergugat lalai tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang maka masyarakat mengalami kerugian dan menuntut haknya melalui DPRD Kota Palu, Walikota Palu, dan datang langsung menemui para tergugat tetapi semua upaya tersebut tetap gagal, sehingga diajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri Palu.

Para Tergugat yang dalam hal ini 28 (dua puluh delapan) Perseroan Terbatas mengatakan bahwa telah lama melaksanakan TJSP berupa dukungan finansial rutin melalui LPM dan dialokasikan kepada masyarakat berupa pemeliharaan lingkungan dan pembangunan fasilitas umum untuk masyarakat. Permasalahan mengenai TJSP bukan soal penyerahan sejumlah dana kepada Para Penggugat sebagai perwakilan

kelompok dan mendapat sanksi apabila tidak melaksanakannya tetapi merupakan tanggung jawab perusahaan sendiri memprogramkan pemberdayaan masyarakat dalam rencana kerja tahunan dan memerlukan persetujuan dari dewan komisaris atau RUPS sebagaimana termaktub dalam PP 47/12 beserta dikonsultasikan dengan para pemangku kepentingan seperti masyarakat dan pemerintah daerah.

Saksi Ajis sebagai sekretaris LPM memberikan keterangan bahwa dana kontribusi yang selama ini digelontorkan oleh para tergugat merupakan perjanjian awal antara LPM dengan perusahaan-perusahaan pertambangan yang beroperasi di wilayah kelurahan Watusampu. Perjanjian tersebut berisi kesepakatan pembayaran uang sebesar Tiga Juta Rupiah saat perusahaan memulai operasinya dan apabila perusahaan melakukan pemuatan material dikenai kontribusi sebesar Rp. 1.000/kubik. Tetapi pada prakteknya perusahaan-perusahaan tersebut mayoritas menunggak dalam melakukan pembayaran. Dana kontribusi yang didapat digunakan untuk menjalankan program-program LPM seperti kegiatan non fisik berupa insentif untuk Ketua RT/RW dan sumbangan duka, selain itu dana tersebut juga dialokasikan untuk program pemerintah seperti gerakan masyarakat hidup sehat, posyandu, pembangunan musholla atau masjid dll. Dari keterangan Saksi Ajis, dia mengetahui

¹⁹ Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012, Pasal 108 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010, Peraturan Menteri BUMN No.PER-05/MBU/2007 Tahun 2007 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan Jo. Peraturan Menteri BUMN No.PER-08/MBU/2013 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri BUMN No.PER-05/MBU/2007 Tahun 2007 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan.

mengenai eksistensi Perda 13/16 yang mengatur tentang TJSP tetapi Saksi Ajis kurang memahami mekanisme pengajuan program-program TJSP berdasarkan peraturan tersebut. Lalu mengenai Tim Fasilitasi dan Forum TJSP, Saksi Ajis juga tidak mengetahui keberadaannya. Pemerintah dan perusahaan juga tidak ada yang mempersoalkan mengenai Perda 13/16 kepada LPM. Sehingga LPM hanya menjalankan program berdasarkan kebutuhan masyarakat saja. Hal ini menandakan dari pihak regulator kurang jelas melakukan sosialisasi kepada masyarakat lebih khususnya LPM dan perusahaan.

Mengenai kontribusi yang dilakukan oleh para tergugat, para saksi telah mengetahui bahwa para tergugat memberikan kontribusi kepada masyarakat sekitar berdasar pada kesepakatan awal antara perusahaan dan masyarakat. Kontribusi tersebut diberikan melalui LPM lalu disalurkan ke masyarakat. Selama ini memang belum pernah ada sosialisasi TJSP oleh pemerintah kepada masyarakat sedangkan perusahaan-perusahaan juga saat pemberian kontribusi juga tidak pernah menyebutkan bahwa hal tersebut merupakan TJSP. Masyarakat menganggap kontribusi tersebut berupa kesepakatan antara perusahaan dengan masyarakat. Menurut Saksi M. Yaser menganggap kontribusi yang dilakukan oleh para

tergugat selama ini sebagai sumbangan karena berdasarkan pada peraturan perundang-undangan tidak ada yang mengatur tentang penyerahan TJSP kepada suatu lembaga apalagi lembaga pemerintahan. Menurut Saksi Ahli Jinurain Lamakatutu sumbangan bukanlah termasuk dalam TJSP, menurutnya TJSP merupakan kesadaran perusahaan yang direncanakan dan diprogramkan sendiri dalam satu tahun, contohnya program kemasyarakatan atau program pemberdayaan masyarakat. Diperkuat oleh pendapat Saksi Ahli Jalaluddin M. Isa kontribusi tidak bisa dimaknai sebagai perjanjian sebagaimana hukum perdata. Kontribusi yang ada di Watusampu dan Buluri berupa iuran/sumbangan, sehingga harus ada lembaga resmi yang menerima dan bukan perorangan.

Dasar pertimbangan majelis hakim didasarkan pada UUPT, PP 47/12, dan Perda 13/16 yang menganggap Para Tergugat masuk dalam yurisdiksi UUPT. Karena berdasarkan bentuk keorganisasian sebagai badan hukum (PT) dan kegiatan yang dilakukan oleh Para Tergugat yang beroperasi melakukan pengelolaan SDA berupa tambang galian C di Watusampu dan Buluri sehingga Para Tergugat memang harus melaksanakan TJSP. TJSP berdasarkan PP 47/12 dilakukan oleh direksi, direncanakan dalam rencana kerja tahunan yang sebelumnya disetujui dewan komisaris dengan didasarkan pada anggaran

dasar perseroan serta asas kepatutan dan kewajiban.²⁰ Berdasar pengakuan tergugat, dilihat dari administrasi perusahaannya yang digunakan sebagai bukti pada persidangan menyatakan telah melaksanakan TJSP pada lingkungan sekitarnya.²¹ Sanksi apabila perusahaan tidak melaksanakan TJSP berdasarkan UUPT dan PP 47/12 tidak diatur secara gamblang tetapi majelis hakim menggunakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Perda 13/16 yaitu sanksi yang berupa teguran lisan, teguran tertulis atau pembatasan izin usaha.

Majelis Hakim berdasarkan Perda 13/16 mengatakan bahwa TJSP merupakan bentuk komitmen dan kewajiban

²⁰ Pasal 4 dan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.

²¹ Tergugat IX dengan menerbitkan Surat Keputusan Direktur PT. Risgun Perkasa Abadi Nomor : 009/SK-RPA/V/2015 tanggal 6 Maret 2017 (vide bukti TT-5), Tergugat XXI dengan menerbitkan Surat Keputusan Direksi PT. Watu Meriba Jaya Nomor : 021/PT-WMJ/P.CSR/III/2017 tanggal 6 Maret 2017 (vide bukti TT-6), Tergugat VIII dengan menerbitkan Surat Keputusan Direktur PT. Utama Sirtu Abadi Nomor : 021/Skep-Dir/USA/III/2017 tanggal 20 Maret 2017 (vide bukti TT-7), Tergugat VII dengan menerbitkan Surat Keputusan Direktur PT. Juba Pratama Nomor : 043/Dir-SK/CSR/II/2013 tanggal 6 Februari 2013 (vide bukti TT-8), Tergugat IV dengan menerbitkan Surat Keputusan Direktur PT. Putra Putri Winata Nomor : 019/P.TJSP-PPW/II/2017 tanggal 1 Februari 2017 (vide bukti TT-9), Tergugat XX dengan menerbitkan Surat Keputusan Direktur PT. Agung Jaya Mining Nomor : 015/AJK/SK.DIR/Prog.CSR/II/2017 tanggal 23 Februari 2017 (vide bukti TT-10), Tergugat XXVI dengan menerbitkan Surat Keputusan Direktur PT. Sirtu Karya Utama Nomor : 033/SKU/PL/IV/2014 tanggal 16 April 2014 (vide bukti TT-11), Tergugat XXIII dengan menerbitkan Surat Keputusan Direktur PT. Bintang Manunggal Persada Nomor : 028/BMP/II/2016 tanggal 23 Februari 2016 (vide bukti TT-12).

perusahaan baik di bidang sosial maupun lingkungan untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah. Lalu pelaksanaan TJSP berupa program yang merupakan bagian dari perusahaan dan sinergi dengan pembangunan daerah yang bisa berbentuk Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL), Program pemberdayaan Koperasi/UMKM, dan Program langsung pada masyarakat. Program-program tersebut bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat, mengembangkan kekuatan ekonomi masyarakat, menguatkan eksistensi perusahaan, memelihara lingkungan hidup dan membantu visi Walikota Palu.²²

Pengelolaan TJSP dilakukan oleh Tim Fasilitasi TJSP yang dibentuk oleh Walikota Palu, terdiri atas unsur pemerintah dan masyarakat, melaksanakan tugasnya berupa pengkoordinasian agar terjadi sinergi & sinkronisasi pengelolaan TJSP; menyusun advokasi, sosialisasi, monitoring dan evaluasi sebagai sarana perencanaan TJSP kepada pemerintah daerah; menyusun program untuk memberikan informasi, publikasi, dan penghargaan TJSP; menyusun pedoman dan petunjuk teknis pengelolaan TJSP yang membuat website terkait implementasi TJSP; dan memberikan saran, rekomendasi dan per-

²² Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.

timbangan kepada pemerintah, perusahaan dan masyarakat. Mekanisme penyerahan TJSP di Kota Palu yaitu dari perusahaan kepada pemerintah melalui Tim Fasilitasi TJSP yang dicatat pemerintah sehingga perusahaan harus berkoordinasi dengan Perusahaan terkait TJSP. Lalu ada Forum Pelaksana TJSP yang merupakan wadah bagi perusahaan yang melaksanakan program TJSP yang bertugas untuk menghimpun dan verifikasi program TJSP untuk disinergikan dengan Tim Fasilitasi TJSP.²³

Majelis Hakim juga mempertimbangkan Pendapat Ahli, yang ketika ditarik garis lurus maka dalam TJSP terdapat peran penting pemerintah daerah. Hal ini dianggap penting karena selain sebagai pengawas pengelolaan TJSP, Pemerintah Kota Palu juga sebagai penerima TJSP yang dilaksanakan oleh Perusahaan melalui Tim Fasilitasi TJSP dan juga yang mencatatkan dalam aset Pemerintah Kota Palu. Tetapi dalam gugatan kasus ini Para Penggugat tidak menarik Pemerintah Kota Palu sebagai pihak yang berperkara dan diketahui juga sebelumnya bahwa Pemerintah Kota Palu memiliki peranan yang penting dalam kasus ini untuk membuktikan pelaksanaan TJSP dan pengelolaannya bagi masyarakat berdasarkan Perda 13/16. Oleh karena itu gugatan dalam kasus ini kurang pihak (*plurium litis*

consortium), sehingga gugatan yang diajukan Para Penggugat dalam putusan dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim dan diharuskan membayar biaya perkara.

Dasar Pertimbangan Hakim dalam kasus ini secara yuridis lebih banyak mengacu pada ketentuan dalam Perda 13/16. Ketentuan Perda 13/16 sebenarnya tidak dapat digunakan sebagai acuan. Sebagaimana pendapat Saksi Muhammad Yaser yang pernah melakukan TJSP di Morowali, dia mengetahui tentang adanya Perda 13/16 yang menurutnya Perda tersebut tidak dapat dijadikan sebagai acuan terhadap TJSP. Lagi pula tersebut juga kurang sosialisasinya sebagaimana yang dikatakan Saksi Ahli Jinurain Lamakatutu.

Sebenarnya Perda yang mengatur tentang TJSP sudah tidak seharusnya ada sejak dikeluarkannya Putusan MK 53/2008. Salah satu pendapat Hakim dalam Putusan MK 53/2008 menjelaskan bahwa kewenangan pengaturan TJSP berdasar Pasal 74 UUPD diatur secara imperatif dalam Peraturan Pemerintah sehingga peraturan tentang TJSP menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan bukanlah kewenangan Pemerintah Daerah untuk mengatur TJSP ke dalam Perda.²⁴ Oleh karena itu Perda TJSP tidak dapat

²³ *Ibid.*

²⁴ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-VI/2008, hal. 95.

digunakan sebagai dasar pertimbangan yuridis hakim.

Budi S P Nababan selanjutnya juga menjelaskan keberadaan Perda TJSP menabrak asas kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan berdasar pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Hal ini dikarenakan adanya Perda TJSP menimbulkan kewajiban ganda bagi perusahaan yang selain membayarkan pajak masih harus membayar TJSP yang diamanatkan Perda TJSP, sehingga kondisi tersebut mengkhawatirkan yang ditakutkan perusahaan akan jatuh bangkrut diakibatkan mengemban beban berat akibat adanya Perda TJSP. Lalu kondisi lain yang patut dikhawatirkan juga yaitu tentang munculnya korupsi dengan dalih pendanaan kegiatan Pemerintah Daerah dengan melakukan pungutan dari sejumlah perusahaan. Oleh karena itu pelaksanaan kewajiban TJSP diatur langsung oleh Pemerintah Pusat tanpa didelegasikan ke dalam Perda, dengan demikian tertutup bagi Pemerintah Daerah melakukan pengaturan terhadap TJSP dengan dalih apapun.²⁵

Pertimbangan yuridis Hakim dalam Putusan Nomor 69/Pdt.G/2018/PN Pal seperti yang telah dijabarkan sebelumnya jelas-jelas telah didasarkan pada Perda

tentang TJSP yang keberadaannya bertentangan dengan Putusan MK 53/2008. Pertimbangan tersebut menjadi tidak mencerminkan kepastian hukum karena didasarkan pada Perda yang tidak implementatif. Penemuan hukum oleh hakim berdasarkan sistem hukum di Indonesia memang didasarkan pada sistem perundang-undangan tetapi selain peraturan perundang-undangan terdapat sumber hukum lain yang bisa digunakan sebagai acuan. Oleh karena itu diperlukan kecermatan dalam penemuan hukum, apalagi pengaturan TJSP di Indonesia memiliki banyak permasalahan sebagaimana telah disinggung sebelumnya.

Adapun pertimbangan hakim tersebut dalam argumentasinya telah didasarkan pada peraturan yang keberadaannya tidak membawa kepastian hukum terhadap masyarakat sehingga putusan yang dijatuhkan juga berakibat tidak membawa kepastian kepada masyarakat. Hal tersebut membuat putusan ini tidak membawa kepastian hukum dalam mengatur permasalahan TJSP di Watusampu dan Buluri. Oleh karena itu keberadaan Perda TJSP seperti Perda 13/16 Kota Palu tersebut menimbulkan tidak pastinya penerapan hukum sebagaimana yang terjadi dalam Putusan Nomor 69/Pdt.G/2018/PN Pal dan perlu ditinjau ulang keberadaan Perda tersebut.

²⁵ Budi S P Nababan, *op.cit* hal. 368.

Adanya ego kedaerahan dalam Perda TJSP, memberatkan kegiatan dunia usaha di Kota Palu. Iklim usaha yang tidak sehat akan menimbulkan konflik, terutama konflik sosial antara masyarakat dengan perusahaan. Adanya Perda memang baik dalam mendukung kepentingan setempat tetapi jika pengaturan TJSP dikaitkan dengan Perda akan menimbulkan ketidakadilan bagi kalangan perusahaan. Karena akan menimbulkan banyak pengeluaran, dan hal tersebut juga memiliki pengaruh terhadap harga jual produk perusahaan tersebut. Lagi pula asas dalam pelaksanaan TJSP merupakan asas kepastian dan kewajaran. Oleh karena itu sebenarnya perusahaan diberikan keleluasaan dalam undang-undang dalam pelaksanaan kegiatan TJSP.

Semangat kedaerahan tersebut dalam pembentukan Perda TJSP, memberatkan dunia usaha. Padahal hal itu jelas telah dilarang sejak berlakunya Putusan MK 53/2008. Seharusnya tidak ada lagi Perda TJSP sejak berlakunya Putusan MK 53/2008, tetapi masih ada saja Perda TJSP sampai saat ini, contohnya Perda 13/16 di Sulawesi Tengah yang sampai dijadikan sebagai dasar pertimbangan yuridis Hakim. Hal ini mengakibatkan ketidakpastian hukum terhadap keluarnya Putusan 69/Pdt.G/2018/PN Pal yang mana hakim akhirnya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima, dikarenakan kurang-

nya pihak, dimana pihak pemerintah daerah seharusnya juga memiliki peranan penting dalam Perda 13/16. Sehingga Putusan 69/Pdt.G/2018/PN Pal yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Kota Palu tidak memiliki kepastian hukum dikarenakan menabrak kaidah hukum TJSP sebagaimana yurisprudensi hakim dalam Putusan MK 53/2008.

C. Akibat Hukum Atas Keluarnya Putusan Nomor 69/Pdt.G/2018/PN Pal Bagi Masyarakat

Sumber hukum itu tidak hanya satu, selain undang-undang, ada perjanjian internasional, hukum kebiasaan, yurisprudensi, doktrin dan perjanjian. Pembentukan hukum oleh Hakim dalam memutus suatu perkara memerlukan dasar dari sumber-sumber hukum tersebut. Lemaire mengatakan yurisprudensi, doktrin dan kesadaran hukum sebagai determinasi dalam pembentukan hukum. Suatu putusan hakim merupakan yurisprudensi dan dapat digunakan hakim lain untuk memutus perkara yang sama.²⁶

Yurisprudensi atau *Jurisprudentia* dalam bahasa latin berarti pengetahuan hukum. Menurut Mahadi yurisprudensi adalah hukum yang terbentuk dari rangkaian keputusan-keputusan hakim terhadap suatu permasalahan yang sama. Secara umum yurisprudensi awalnya

²⁶ Sudikno, op.cit hal. 111.

terbentuk atas suatu keputusan hakim terhadap suatu permasalahan yang belum pernah ada dan dinilai adil, lalu kemudian terus diikuti oleh hakim lain dalam memutus perkara berbeda dengan permasalahan yang serupa. Sehingga muncul suatu persamaan sikap hakim terhadap masalah yang serupa tersebut.

Selanjutnya Mahadi menjelaskan terdapat perbedaan fungsi antara pembentuk undang-undang (legislator) dengan hakim. Legislator merumuskan norma-norma yang berlaku secara umum (*in abstracto*) sedangkan hakim memutuskan hukum yang hanya mengikat pihak-pihak yang berperkara (*in concreto*). Setiap peradilan memiliki sifat putusan yang sama yaitu dalam hal unsur mengikat hanya pada pihak-pihak yang berperkara. Sedangkan terdapat pada perbedaan terhadap putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat. Sifat mengikat Putusan Mahkamah Konstitusi ini artinya memiliki keberlakuan secara umum, tidak hanya mengikat bagi pihak-pihak yang berperkara di Mahkamah Konstitusi saja tetapi mengikat masyarakat secara umum.

Sebagaimana argumentasi yang telah dinyatakan diatas, Putusan Hakim Pengadilan Negeri Kota Palu Nomor 69/Pdt.G/2018/PN Pal tidak dapat digunakan dalam mengatur permasalahan TJSP di Kota Palu khususnya untuk

masyarakat Watusampu dan Buluri. Hal ini dikarenakan putusan tersebut bertentangan dengan Putusan MK 53/2008 yang salah satu dari pertimbangan hakim menyebutkan bahwa pengaturan TJSP tidak seharusnya dikaitkan dengan undang-undang pemerintahan daerah yang mengatur mengenai kewenangan daerah menjalankan otonomi daerah dengan membuat Peraturan Daerah yang sesuai dengan ciri khas daerahnya masing-masing.

Pemerintah Daerah dalam membuat Perda diberikan keleluasaan, hal ini memberikan indikasi, bahwa bisa saja Pemda menafsirkan Pasal 74 UUPD dan merumuskan sendiri ketentuan TJSP untuk kepentingan pendapatan daerahnya masing-masing. Sehingga dengan adanya peraturan daerah yang mengatur mengenai TJSP dapat berdampak dengan iklim berusaha yang kurang sehat di suatu daerah akibat dari pengekanan dari Perda TJSP dan perusahaan-perusahaan tidak bisa melaksanakan Tanggung Jawab Sosialnya secara baik kepada masyarakat.

Lalu munculnya Perda 13/16 di Kota Palu juga tidak seharusnya ada karena Putusan MK 53/2008 mulai berlaku sejak 13 April 2009 yang dapat diketahui sifat dari Putusan Mahkamah Konstitusi itu final dan mengikat. Sehingga seharusnya Perda 13/16 batal demi hukum terhadap aturan Putusan MK 53/2008 tersebut. Apalagi Majelis Hakim dalam Putusan 69/Pdt.G/

2018/PN Pal mendasarkan pertimbangan hukumnya terhadap Perda 13/16 Kota Palu tersebut. Sehingga Putusan 69/Pdt.G/2018/PN Pal tidak mencerminkan kepastian hukum bagi kasus TJSP yang terjadi di Watusampu dan Buluri.

Akibatnya Putusan 69/Pdt.G/2018/PN.Pal tidak bisa mengikat pihak-pihak yang berperkara. Sehingga seharusnya dapat dilakukan upaya hukum banding ketika putusan tersebut dikeluarkan. Tetapi jika ditelusuri lebih lanjut perkara ini hanya berhenti di Pengadilan Negeri Kota Palu dan tidak ada upaya hukum lain yang diajukan oleh pihak yang kalah yakni Para Penggugat. Oleh karena itu penulis berpendapat isu tentang TJSP merupakan isu yang sangat penting tetapi juga berisiko. Hal ini penting karena dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan lingkungan dengan adanya kesadaran perusahaan terhadap kepentingan sosial dan lingkungannya. Sedangkan berisiko karena lubang terhadap aturan TJSP bisa dimanfaatkan oleh perusahaan-perusahaan yang ingin melakukan penghindaran terhadap kewajibannya. Selain itu ditakutkan model korupsi baru oleh suatu pemerintahan khususnya pemerintah daerah yang kurang paham terhadap isu TJSP lalu mengelola sendiri TJSP untuk daerahnya yang hal tersebut sudah jelas menyeleweng terhadap tatanan peraturan yang ada.

KESIMPULAN

1. Pengaturan TJSP di Indonesia merupakan kebijakan yang memerlukan kerjasama dari masyarakat, perusahaan dan pemerintah. Kerjasama tersebut untuk mewujudkan TJSP yang baik dan terencana (dibentuk oleh perusahaan dengan disetujui oleh organ-organ perusahaan dalam RUPS) sehingga diharapkan memberikan kemanfaatan bagi kehidupan masyarakat. Perlu adanya kesepakatan dari awal mengenai perumusan bentuk TJSP, baik antara masyarakat sebagai target TJSP, perusahaan sebagai pelaksana/ mitra dan pendukung program TJSP dan pemerintah sebagai pengawas realisasi TJSP. Oleh karena itu bentuk TJSP yang terencana akan membawa kemanfaatan dan keharmonisan hubungan antara perusahaan dan masyarakat juga akan menjauhkan dari berbagai konflik sosial.
2. Semangat kedaerahan dalam pembentukan Perda TJSP, memberatkan dunia usaha. Padahal hal itu jelas telah dilarang sejak berlakunya Putusan MK 53/2008. Seharusnya tidak ada lagi Perda TJSP sejak berlakunya Putusan MK 53/2008, tetapi masih ada saja Perda TJSP sampai saat ini, contohnya Perda 13/16 di Sulawesi Tengah yang sampai dijadikan sebagai dasar pertimbangan yuridis Hakim. Hal ini

mengakibatkan ketidakpastian hukum terhadap keluarnya Putusan 69/Pdt.G/2018/PN Pal yang mana hakim akhirnya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima, dikarenakan kurangnya pihak, dimana pihak pemerintah daerah seharusnya juga memiliki peranan penting dalam Perda 13/16. Sehingga Putusan 69/Pdt.G/2018/PN Pal yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Kota Palu tidak memiliki kepastian hukum dikarenakan menabrak kaidah hukum TJSP sebagaimana yurisprudensi hakim dalam Putusan MK 53/2008.

3. Putusan Nomor 69/Pdt.G/2018/PN Pal bertentangan dengan Yurisprudensi Hakim dalam Putusan MK 53/2008. Sehingga putusan tersebut perlu ditinjau hukum ulang terhadap pertimbangan hukumnya melalui upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi. Dengan diajukannya banding maka putusan tersebut belum memiliki kekuatan hukum tetap sehingga tidak mengikat kedua belah pihak dan diperiksanya kembali putusan tersebut agar membawa kepastian hukum pelaksanaan TJSP, keadilan dan kemanfaatan terhadap pihak masyarakat Watusampu dan Buluri serta pihak perusahaan pertambangan yang menjalankan operasionalnya di daerah tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Efendi, A'an. Dyah Ochtarina dan Rahmadi Indra Tektona., *Penelitian Hukum Doktrinal*, LaksBang Justitia, Yogyakarta, 2019.

Kusmayadi, Dedi., Dedi Rudiana, dan Jajang Badruzaman., *Good Corporate Governance*, LPPM Universitas Siliwangi, Tasikmalaya, 2015.

Mardikanto, Totok., *Corporate Social Responsibility (Tanggung Jawab Sosial Korporasi)*, Alfabeta, Bandung, 2014.

Marzuki, Peter Mahmud., *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2017.

Sembiring, Sentosa., *Hukum Perusahaan Tentang Perseroan Terbatas*, Bandung, Nuansa Aulia, 2012.

Sudikno., *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2003.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4724.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756.

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5305.

Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 13.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-VI/2008.

Putusan Nomor 69/Pdt.G/2018/Pn Pal

Jurnal Ilmiah:

Aulia, Adistira Sri dan Dhaniel Syam, “Pengaruh Karakteristik Perusahaan Terhadap Praktek Pengungkapan *Sustainability Reporting* Dalam Laporan Tahunan Perusahaan Publik Di Indonesia”, *Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan*, Volume 3, Nomor 1, April 2013, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.

EP, Apriatni., “Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam Mewujudkan Keadilan dalam Bisnis”, *Forum*, Volume 39 Nomor 2, April 2012, Semarang: Universitas Diponegoro.

Herisa, Yeni., Cicilia Dyah Indrawati, dan Andre N. Rahmanto, “Implementasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility) di Mall Solo Paragon”, *Jurnal Pendidikan Administrasi Perkantoran*, Volume 4 Nomor 1, Juli 2014, Solo: Universitas Sebelas Maret.

Irawan, Ronny., “Model-Model Tanggung Jawab Sosial Dan Aspek Perpajakannya”, *Jurnal Akuntansi Kontemporer*, Volume 1 Nomor 1, Juli 2009, Surabaya: Universitas Katolik Widya Mandala.

Nababan, Budi S.P., “Analisis Peraturan Daerah Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Tengah Iklim

Kemudahan Berusaha dalam Perspektif Teori Perundang-Undangan”, *Rechtsvinding Media Pembinaan Hukum Nasional*, Volume 7 Nomor 3, Desember 2018, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional. Kementerian Hukum dan HAM RI.

Nur, Novi Indah Sari. Achmad Fauzi dan Sunarti., “Pengaruh Corporate Social Responsibility (CSR) Terhadap Citra (Survei pada Masyarakat yang Bekerja di Pabrik Gula Kebon Agung yang Bertempat Tinggal di Daerah Kebon Agung Malang)”, *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*, Volume 8 Nomor 2, Maret 2014, Malang: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.

BIODATA SINGKAT PENULIS

Hanif Ardi Laksono adalah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember. Menyelesaikan program pendidikan sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Mardi Handono adalah Dosen tetap pada Fakultas Hukum Universitas Jember. Menyelesaikan program pendidikan Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember dan Magister Hukum pada Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Ikarini Dani Widiyanti adalah Dosen tetap pada Fakultas Hukum Universitas Jember. Menyelesaikan program pendidikan Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember dan Magister Hukum pada Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember.